



KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 425.1/ 566 /33/TAHUN 2008

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 4 SATU ATAP KAWUNGANTEN
KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP

- Membaca : Surat Panitia Pengembangan SD – SMP Satu Atap SMPN 4 Kawunganten Kabupaten Cilacap Nomor : 425.1/01/VII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 perihal Permohonan Ijin Operasional SD/SMP Negeri 4 Satu Atap Kawunganten.
- Menimbang : a. bahwa guna mendukung program peningkatan pemerataan pendidikan menengah pertama dan menumbuh kembangkan semua potensi kemampuan peserta didik dalam rangka mensukseskan program pendidikan dasar Sembilan tahun serta pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, perlu adanya Ijin Operasional Sekolah Menengah Petama Negeri 4 Satu Atap Kawunganten Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Kawunganten telah memenuhi Standar yang telah ditentukan, maka layak untuk diberikan Ijin Operasionalnya untuk Tahun Ajaran 2008/2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasioal Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Kawunganten Kabupaten Cilacap dengan ketentuan :
- Mentaati segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 - Penyelenggaraan SMPN 4 Satu Atap Kawunganten Kabupaten Cilacap dimaksudkan untuk menunjang program pendidikan Sembilan tahun dan peningkatan pemerataan pendidikan menengah pertama serta untuk menumbuh kembangkan semua potensi kemanusiaan peserta didik secara optimal agar bermanfaat bagi diri sendiri dan berorientasi pada masa depan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 10 NOV 2008

